



NIKAH BEDA AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Mika Julia Conzizca^{1*}

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia

Correspondent Email: mikajulia0407@gmail.com

ABSTRACT. This research aims to explain the causes and impacts of interfaith marriages in Indonesia, especially in the city of Yogyakarta. The research method used is descriptive qualitative with primary and secondary data sources. Data analysis is used by collecting, managing, presenting data and conclusions. The results of this research show that secularization is a separation between religions and the state, low religious education, parental background and freedom to choose a partner influence interfaith marriages. The main implications are legal issues related to marital status and children's rights, such as family relationships and inheritance rights.

Keywords: Secularization, Interfaith Marriage, Sociological.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan dampak pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekularisasi merupakan pemisah antara agama dan Negara, pendidikan agama yang rendah, latar belakang orang tua dan kebebasan memilih pasangan mempengaruhi pernikahan beda agama. Implikasi utama yaitu masalah hukum terkait status pernikahan dan hak-hak anak, seperti hubungan keluarga dan hak waris.

Kata Kunci: Sekularisasi, Nikah Beda Agama, Sosiologis.

Article History

Submission: 14 Juni 2025 Revision: 4 Agustus 2025 Accepted: 5 Agustus 2025 Published: 9 Agustus 2025

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa, yang berarti hubungan antara manusia dan Tuhan juga memiliki hubungan sebab dan akibat, dimana seharusnya kewajiban manusia sebagai ciptaan Tuhan merupakan nilai-nilai agama yang berasal dari-Nya. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya mencakup dimensi jasmani tetapi juga dimensi rohani dan hubungannya yang erat dengan nilai-nilai keagamaan serta dimensi rohani.

Nikah yang ideal adalah nikah yang memenuhi syarat dan ketentuan: ada ijab qabul, calon pengantin, wali dan mahar, baik yang diberikan pada saat akad nikah maupun sekedar kewajiban (hutang). Akad nikah tidak harus dilaksanakan secara resmi dan diumumkan pada resepsi atau walimah. Ada berbagai bentuk nikah yang dikenal antara lain: nikah sirih, nikah mu'ah, nikah misyar (istri tidak dapat menuntut haknya yang menjadikan kewajiban suami, nikah untuk tujuan talak), nikah wakaf dan nikah beda agama. Nikah beda agama adalah nikah antara pria atau wanita Kristen dan pria atau wanita Muslim dan lain-lain. Nikah diakhiri dengan akad nikah, yaitu harus dengan persetujuan wali diikuti dengan kesepakatan dari calon suami yang disaksikan oleh minimal dua orang pria dewasa (Soekanto, 2003).

Nikah sebagai suatu perbuatan hukum harus mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, sah tidaknya anak yang dilahirkan dari nikah beda agama, kedudukan ahli waris dan lain-lain. Oleh karena itu, pengesahan atau nikah merupakan suatu keniscayaan dalam nikah, dimulai dengan memahami syarat-syarat untuk melangsungkan nikah, baik secara formal (KUHP) maupun substantif (KUHP) serta akibat-akibat hukum dan pengesahan nikah, semuanya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang nikah berlaku secara nasional. Peraturan nikah beda agama sangat bervariasi di berbagai negara, disatu sisi ada yang membolehkan nikah beda agama, disisi lain ada yang mendukung dengan jelas dan ada pula yang tidak mengharamkan nikah beda agama. Menurut pasal 2 (1) Undang-undang nikah, nikah adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nikah sah berdasarkan hukum agama yang diikutinya. Bagi umat Islam, teguran tersebut berlaku, bukan nikah yang berdasarkan ajaran Islam. Pasal 44 menyatakan bahwa seseorang wanita muslim tidak boleh nikah dengan pria non-Muslim (Peraturan, 1974).

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 berbunyi: *"janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba (budak) yang mukmin lebih baik dari orang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran (Indonesia, 1971).*

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan non-Muslim, menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek keagamaan. Ayat di atas menjelaskan Allah SWT melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk nikah dengan perempuan dan laki-laki non-Muslim. Nikah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan agama.

Berdasarkan data pada 16 Desember 2022 nikah beda agama antara Muslim dan Katolik disahkan di pengadilan negeri (PN) Yogyakarta Kamis 15 Desember 2022 oleh Heri Kurniawan. Pengesahan itu dilakukan untuk melindungi anak-anak yang lahir di luar nikah dan untuk mencegah kohabitasi. Kali ini kami bertemu di Yogyakarta, di mana pernikahan antara AP Muslim dan Katolik New Yorker disahkan. Hakim berpendapat bahwa ini untuk mencegah kohabitasi. Keduanya nikah pada 3 September 2022, akad nikah berlangsung di gereja Sleman. Setelah nikah keduanya tinggal di Imogiri, Bantul. Ketika keduanya ingin mendaftarkan

pendaftaran di Kantor pendaftaran Dukcapil Kota Yogyakarta, namun pihak agensi tidak berani mendokumentasikannya karena mereka nikah beda agama. Pasangan tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan putusan yang mengizinkan pemohon mendaftarkan nikah beda agama di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan Kota Yogyakarta dan mengarahkan Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan nikah beda agama tersebut, sebagai daftar pendaftaran diperlukan Hakim mengacu pada Pasal 35a undang-undang No. 23 tahun 2006. Hakim menemukan bahwa terlepas dari perbedaan agama, pasangan itu nikah dan nikah itu atas persetujuan bersama dengan dukungan dan persetujuan orang tua kedua belah pihak.

Penelitian terdahulu tentang nikah beda agama telah dibahas oleh peneliti yang pertama yaitu Abdul Jalil dengan artikel yang berjudul “Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian hukum Islam, pernikahan antara individu dari agama yang berbeda dibagi ke dalam tiga kategori: pernikahan antara pria Muslim dan wanita yang mempraktikkan agama lain; pernikahan antara pria Muslim dan wanita dari kalangan Ahlulkitab dan pernikahan antara wanita Muslim dengan Pria non-Muslim tidak diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum Islam yang melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, baik Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan mencatat administratif pernikahan beda agama (Jalil, 2018). Penelitian karya Abdul Jalil di atas, berfokus pada pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pernikahan beda agama perspektif sosiologis.

Penelitian kedua tentang nikah beda agama yang dibahas oleh peneliti J. Shodiq dengan judul “Pernikahan beda agama menurut Imam Madzhab dan hukum positif di Indonesia” pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu menikah antara individu dari keyakinan yang berbeda tidak menghadirkan manfaat, bahkan berpotensi menjadi bermasalah bagi generasi berikutnya, menggabungkan dua pemikiran yang sejalan bisa sulit, apalagi jika menggabungkan keyakinan yang berbeda, dapat berdampak negatif terhadap kesatuan dalam rumah tangga, keyakinan dan pendidikan anak-anak, kecuali jika tujuannya untuk membimbing wanita dari kalangan Ahlulkitab agar mendapat petunjuk dari Allah. Allah dan Rasul-Nya menekankan pentingnya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena kesalahan dalam pemilihan pasangan bisa membawa bencana bagi keluarga itu sendiri. Pasangan yang tidak memiliki pemahaman agama yang sama dapat menghasilkan generasi yang tidak terdidik dalam ajaran Islam. Allah melarang seorang pria Muslim menikahi wanita yang berbeda keyakinan, meskipun wanita

tersebut menarik, cantik dan kaya, kecuali jika mereka telah memeluk keimanan yang sama (Shodiq et al., 2019). Penelitian karya J. Shodiq di atas, berfokus pada pernikahan beda agama menurut Imam Madzhab dan hukum positif di Indonesia sementara penelitian peneliti berfokus pada pernikahan beda agama perspektif sosiologis.

Penelitian ketiga tentang nikah beda agama oleh peneliti Dede Rihana dengan judul “Pernikahan beda agama perspektif Al-Qur’an” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam QS, Al-Mumtahanah ayat 10 memiliki keterkaitan dengan keadaan yang berbeda-beda namun tujuannya sama yaitu untuk menjaga keimanan kepada Allah SWT agar kelak tidak rugi. Sebagaimana akhir Surat Al-Maidah ayat 5, begitupun dalam Al-Baqarah ayat 221 telah diperingatkan agar umat Muslim tidak terpengaruh dengan agama lain. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan dengan yang berbeda agama bagi umat Islam diharapkan benar-benar harus dipertimbangkan dari berbagai aspeknya, agar nantinya tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi aturan yang disyariat agama (Rihana, 2017). Penelitian karya Dede Rihana di atas, berfokus pada pernikahan beda agama perspektif Al-Qur’an sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pernikahan beda agama perspektif sosiologis.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan dan mendeskripsikan lebih jauh tentang pernikahan beda agama perspektif sosiologis. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul pernikahan beda agama di Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologis.

METODE

Metode yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari objek atau lokasi penelitian yang berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan D.P.S, D.H.M, H.K yang didapatkan dari warga Kota Yogyakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari orang lain atau dokumen lain tetapi informasi bisa digunakan sebagai penunjang sumber informasi pertama, sumber data yang ada pada penelitian dari jurnal, skripsi, *e-book* dan internet. Subjek penelitian yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu *reduksi data* (pengumpulan data), *display data* (penyajian data), *verifikasi data* (penarikan kesimpulan) dan triangulasi data (Rijali, 2018).

PEMBAHASAN

Nikah Beda Agama

Nikah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Al-‘Aqdu yang berarti perjanjian untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya dianggap haram. Nikah juga dapat diartikan sebagai penyatuan, hubungan intim dan perjanjian resmi, dalam perspektif syariah nikah merupakan akad yang melibatkan beberapa rukun yang harus dipenuhi (Husein & Syuja’, 2020). Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai surga berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Peraturan, 1974). Surat Ar-Ruum ayat 21, artinya *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* (Indonesia, 1971).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan nikah dengan perempuan dari jenisnya sendiri yaitu manusia. Nikah mendatangkan sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah artinya damai, tentram dan tenang, mawaddah artinya cinta dan rahmah artinya kasih sayang. Oleh karena itu, perempuan melahirkan anak darinya atau sebaliknya, perempuan membutuhkan perlindungan dari pria atau makanan darinya atau keduanya saling menyukai.

Nikah beda agama adalah nikah antara orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Nikah beda agama merujuk pada nikah antara seorang Muslim dan seorang Musyrikah atau seorang Musyrikah dengan seorang Muslim. Konsep ini ditemukan dalam surah al-baqarah (2) ayat 221 yang menyatakan bahwa *“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari wanita musyrik, meskipun dia menarik perhatianmu dan janganlah kamu memberikan wanita-wanita mukmin kepada orang-orang musyrik (sebagai istri) sebelum mereka menerima keimanan* (Indonesia, 1971).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menikahi perempuan maupun laki-laki non-Muslim karena nikah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan agama.

Menurut hukum Kristen pertama, hukum Kristen Katolik melarang nikah beda agama, dalam hukum Katolik nikah dianggap suci, ikatannya erat dan tidak dapat diputuskan. Ada hambatan dalam nikah, yaitu tiga perjanjian kontrak nikah, hambatan agama, hambatan dosa berat dan hubungan persaudaraan. Kedua, Protestan tidak ingin pengikutnya nikah dengan agama non-Kristen. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mencapai kesepakatan bahwa umat kristiani dapat menikah dengan non-kristen dan mengajarkan anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama Kristen, di sisi lain dalam hukum hindu terdapat ketentuan khusus untuk upacara pernikahan yang disebut sebagai upacara nikah pedande sacral. Pedande hanya akan melaksanakan pernikahan jika calon pasangan memiliki keyakinan yang sama yaitu beragama hindu (Ihtiyanto, 2003).

Pernyataan di atas memperjelas bahwa larangan yang tertuang dalam perjanjian bagi umat Kristen Katolik, Kristen Protestan dan hindu untuk nikah dengan non-Kristen atau Hindu melarang nikah beda agama. Salah satunya adalah mereka harus nikah di Gereja dan anak-anak mereka dibesarkan menurut agama Kristen.

Menurut hukum Buddha, agama tidak menuntut kesempurnaan manusia, hanya ajaran dan praktik moral. Orang diberi kebebasan untuk nikah, nikah atau nikah dengan perwakilan dari agama lain karena umat Buddha tidak memaksakan kehendak pada siapa pun. Selama non-Buddha ingin mengikuti adat nikah Buddhis tanpa mengikuti Buddhisme. Agama Buddha juga tidak memberikan kesempatan kepada pemeluknya untuk nikah dengan pemeluk agama lain (Fuady, 2009).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa hukum Buddha memungkinkan seseorang untuk menemukan pasangan hidup, tetapi non-Buddha ingin mengikuti adat nikah Buddhis tanpa mengikuti ajaran Buddha. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa umat Buddha juga melarang pemeluknya nikah dengan pemeluk agama lain.

Sekularisasi Nikah Beda Agama Di Kota Yogyakarta

Nikah beda agama di Indonesia sebagian besar bersifat rahasia atau terbuka bahkan tercatat sebagai pasangan yang terdaftar dalam daftar kependudukan. Salah satunya berada di kota Yogyakarta, menurut data tanggal 16 Desember 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN) pada

Kamis memutuskan nikah beda agama antara Islam dan Khatolik pada 15/12/2022 oleh Heri Kurniawan. Pengesahan itu dilakukan untuk melindungi anak-anak yang lahir di luar nikah dan untuk mencegah kohabitasi. Kali ini kami bertemu di Yogyakarta, di mana nikah antara Muslim dan Katolik New York dilegalkan. Hakim berpendapat bahwa ini untuk mencegah kohabitasi. Mereka nikah pada 3 September 2022, akad nikah berlangsung di gereja Sleman. Setelah nikah mereka tinggal di Imogiri, Bantul. Nantinya keduanya ingin mendaftarkan pendaftaran di Kantor pendaftaran Dukcapil Kota Yogyakarta. Namun pihak agensi tidak berani mendokumentasikan hal tersebut, karena mereka nikah dengan syarat beda agama. Kemudian, pasangan ini mengajukan putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengizinkan para pelamar untuk mendaftarkan nikah beda agama di Dinas Kependudukan dan Kependudukan Yogyakarta dan mengarahkan Dinas Kependudukan dan Kependudukan Yogyakarta untuk mencatatkan nikah beda agama di buku Nikah.

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa nikah beda agama tetap terjadi di Yogyakarta, meskipun sudah jelas dalam Al-quran, peraturan negara dan MUI melarang nikah beda agama. Nikah beda agama terjadi karena cinta, tapi mereka tidak memikirkan implikasinya bagi keturunan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan D.P.S menjelaskan bahwa pernikahan beda agama sudah banyak terjadi salah satunya di Yogyakarta karena Yogyakarta sebagai kota yang kaya akan budaya dan toleransi maka dari itu seringkali menjadi tempat di mana pernikahan beda agama berlangsung dengan indah.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh D.H.M menyebutkan bahwa nikah beda agama di Yogyakarta seringkali mencerminkan semangat toleransi, penghargaan terhadap perbedaan dan upaya membangun hubungan yang harmonis di antara individu dengan keyakinan yang berbeda, di Yogyakarta terdapat banyak pernikahan beda agama yang terjadi.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nikah beda agama sudah banyak terjadi di Yogyakarta, pernikahan tersebut dapat mendapat tantangan dan masalah yang perlu dipertimbangkan.

MUI Pusat (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa dengan nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang nikah beda agama. Penetapan fatwa yang diadopsi oleh Komisi C Fatwa tersebut menghasilkan dua poin utama: Pertama, nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, menurut Qaul Mu'tamad, nikah seorang pria Muslim dengan seorang wanita Ahli Kitab adalah haram dan tidak sah. Fatwa yang diberikan MUI didasarkan pada nash-nash

agama, baik Al-Qur'an maupun kaidah hadis dan fikih. Semua perjanjian berhubungan dan mempertimbangkan implikasi dari nikah beda agama. Hukum nikah di Indonesia juga melarang nikah beda agama. Ketentuan larangan nikah beda agama tertuang dalam Pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 (Peraturan, 1974).

Berdasarkan penjelasan MUI bahwa ada perbedaan pernikahan antara seorang lelaki Muslim dengan seorang perempuan ahli kitab berbeda dengan larangan langsung terhadap pernikahan antara seorang perempuan Muslim dengan seorang lelaki non-Muslim. Namun demikian, pernikahan antaragama memiliki konsekuensi yang lebih besar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan antaragama tersebut diharamkan dan tidak sah. Menurut perspektif Islam, pernikahan bukanlah sekedar ritual biasa melainkan sebuah upacara yang sangat sakral dan setiap langkahnya harus mengikuti petunjuk Allah SWT. Allah SWT secara tegas melarang pernikahan beda agama/ antaragama dalam al-qu'ran seperti yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 221. Pernikahan beda agama antara seorang wanita Muslim dan seorang pria non-Muslim dianggap tidak sah menurut kesepakatan ulama salaf dan ulama khalaf. Pendapat mengenai pernikahan beda agama antara seorang lelaki Muslim dan perempuan beragama (Yahudi dan Nasrani) terbagi di kalangan ulama; beberapa menganggapnya diperbolehkan, sementara yang lain melarangnya. Namun, ulama Indonesia yang termasuk dalam MUI, NU dan Muhammadiyah telah sepakat untuk melarang pernikahan beda agama baik bagi lelaki Muslim maupun perempuan Muslim.

Pernyataan di atas memperjelas bahwa Allah SWT melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk nikahi perempuan dan laki-laki non-Muslim. Nikah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan agama. Namun demikian, ada beberapa pendapat bahwa nikah beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita beragama (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, namun ada juga yang melarangnya.

Sekularisasi memisahkan semua aspek kehidupan manusia dari agama, yang berujung pada nikah beda agama. Sekularisme tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor Penyebab Nikah Beda Agama

Adapun faktor penyebab nikah beda agama yaitu sebagai berikut:

1. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Yogyakarta adalah salah satu Kota budaya dan pariwisata. Yogyakarta juga sebagai Kota pelajar dan budaya,

banyak berbagai macam manusia dari Indonesia yang mencari ilmu, pergaulan sosial kota Yogyakarta terkenal sebagai ramah, saling menghormati dan terbuka.

2. Pendidikan tentang agama yang minim. Yogyakarta merupakan Kota besar yang mengalami tren sekularisasi di mana nilai-nilai agama menjadi kurang penting dalam kehidupan sehari-hari.
3. Latar belakang orang tua. Yogyakarta tertulis sebagai provinsi termiskin di pulau Jawa. Karena adanya ketimpangan nilai sosial budaya, Yogyakarta merupakan Kota pelajar dengan banyak universitas, ada banyak pendatang baru, jadi gapnya cukup besar. Dengan banyaknya universitas yang menaikkan harga semakin tinggi, jumlah beasiswa untuk orang yang tidak mampu ke universitas terlalu tinggi.
4. Kebebasan memilih pasangan. Yogyakarta merupakan Kota yang dihuni oleh beragam etnis, agama dan budaya. Keanekaragaman ini menciptakan lingkungan yang toleran dan terbuka dalam memilih pasangan. Bisa dikatakan kebebasan memilih pasangan yang beragama lain karena dilandasi rasa cinta. Ketika cinta adalah inti dari hubungan antara pria dan wanita, jarang dipertimbangkan dengan hati-hati dalam hubungan, termasuk agama yang memainkan peran sekunder, dengan meningkatkan hubungan sosial antara pemuda Yogyakarta dan pemuda asing. Karena globalisasi berbagai bangsa, budaya, agama dan latar belakang, hal ini dapat menjadi latar belakang untuk menikah beda agama. Karena gengsi mencari pasangan yang “bule” sangat mengesankan, sehingga menikah dengan bule atau agama lain bukan lagi menjadi masalah bagi kaum muda.

Dampak Nikah Beda Agama

Adapun dampak yang terjadi akibat nikah beda agama yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap kehidupan keluarga (suami istri), nikah beda agama di kota Yogyakarta terjadi komunikasi antar pasangan dan anggota keluarga yang lain terbilang kurang lancar dan kurang baik karena mereka hanya berkomunikasi bila perlu saja.
2. Terhadap pendidikan agama anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang berbeda agama akan mengalami konflik nilai dan keyakinan, mereka akan terpapar pada praktik, ajaran dan ritual yang berbeda dari kedua agama orang tua. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik batin pada anak.

Secara umum, pasangan yang memiliki perbedaan agama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: *Pertama*, ada pasangan yang agamanya tidak begitu kuat (tertera dalam KTP

agama) sehingga persepsi anak terhadap agama lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan pemahaman orang tua terhadap agama. Agama anak lebih dipengaruhi oleh faktor luar, sementara pengaruh orang tua terhadap agama menjadi kurang signifikan. *Kedua*, terdapat pasangan dimana salah satu pasangannya lebih kuat agamanya atau lebih aktif dalam membimbing anak agar mengikuti agamanya. Anak cenderung mengikuti agama orang tua yang lebih dominan, dengan salah satu pasangan aktif memperkenalkan agamanya kepada anak sedangkan pasangan lainnya cenderung pasif. Pihak yang lebih tunduk sering kali mendorong anak untuk konsisten dengan agama yang diajarkan namun ini dapat menyebabkan anak memilih agama yang berbeda dengan yang diajarkan oleh orang tua yang dominan. *Ketiga*, ada pasangan yang keduanya kuat dalam agamanya dan aktif mengajak anak memeluk agamanya. Pasangan ini memiliki dua opsi: membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian khusus. Pada pasangan yang telah membuat kesepakatan tertentu, komunikasi agama dalam keluarga akan mengikuti kesepakatan tersebut, dengan memutuskan bahwa anak harus mengikuti agama salah satu orang tua atau membagi antara agama ayah dan ibu. Kebebasan dalam mempraktikkan agama diberikan kepada anak. Potensi konflik muncul pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena ada persaingan tersembunyi dalam mempengaruhi agama anak (NPP, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak nikah beda agama sangat berpengaruh kepada rumah tangga, pendidikan agama anak, faktor lingkungan sosial, kurangnya konsisten dalam pendidikan agama, anak tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang satu agama tertentu karena terpapar pada dua sistem kepercayaan yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekularisasi merupakan pemisah antara negara dan agama, sekularisasi sangat berpengaruh sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang nikah beda agama. MUI dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sepakat bahwa nikah beda agama dilarang. Bahkan anak dari pasangan yang berbeda agama pun tidak dianggap sebagai anak sah menurut agama atau hukum karena melanggar norma agama nikah beda agama. Tidak hanya dari segi agama Islam, larangan nikah bagi pemeluk agama lain juga berlaku bagi pemeluk agama lain. Faktor munculnya nikah beda agama bersumber dari pergaulan sehari-hari dalam kehidupan sosial, rendahnya tingkat pendidikan agama, latar belakang orang tua dan kebebasan memilih pasangan. Konsekuensi dari nikah

beda agama memberikan banyak tekanan pada keluarga dan anak keturunan, maka hendaknya orang tua benar-benar memikirkan secara matang sebelum melakukan pernikahan atau pasangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2009). *Sejarah Hukum* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Husein, A. bin, & Syuja', A. (2020). *Fath Al-Qarib*. Nurul Hidayah.
- Ihtiyanto. (2003). *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag.
- Indonesia, K. A. R. (1971). *Al-Qu'ran dan Terjemahan*. Al-Hidayah.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- NPP. (2015). *Ini Empat Kelemahan Nikah Beda Agama*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565beb1c50465/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama>.
- Peraturan, U.-U. (1974). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In *BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Rihana, D. (2017). *Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Sosio-Historis terhadap QS. al-Mumtahanah/60:10)*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah*, 17 No. 33(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>
- Soekanto, S. (2003). *Hukum Adat Indonesia* (Vi). Raja Grafindo Persada.